

Kelulusan, Penundaan Studi, dan Aktif Kembali

Nomor : 220/H2.F4.CEP.CCIT/PDP.Kelulusan/2010

A. Tujuan

Memberikan syarat kelulusan yang wajib ditaati oleh seluruh siswa untuk digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan siswa pada masing-masing materi yang telah diberikan.

B. Syarat Kelulusan

1. Siswa/i dapat dinyatakan lulus pada suatu Quarter/Module apabila telah menyelesaikan ISAS/Artikel, Project, dan Quarter/Module Test (QT) dengan nilai diatas atau sama dengan 45.
2. Siswa/i yang tidak dapat memenuhi nilai minimum syarat kelulusan Quarter Test (QT) dapat memperbaiki nilai dengan melakukan ORE dengan syarat kelulusan yang sama.
3. Siswa/i dinyatakan lulus atau menyelesaikan program pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh Quarter/Modul/Semester yang yang diselenggarakan CEP-CCIT FTUI beserta persyaratan kelengkapan pelepasan lulusan yang ditentukan dalam peraturan tambahan.

C. Penundaan Studi (Postpone)

1. Siswa/i yang mendapat penundaan studi adalah:
 - a. yang gagal menyelesaikan Quarter/Module Test hingga ORE ke-3 Quarter/Module bersangkutan, atau
 - b. atas permintaan siswa yang bersangkutan.
2. Siswa/i yang sakit atau menjadi korban dalam suatu bencana alam dan (atau) tragedi kemanusiaan dapat mengajukan penundaan studi dengan terlebih dahulu mengurus dan menyelesaikan prosedur penundaan studi ke bagian administrasi akademik dan bagian keuangan paling lambat satu minggu setelah pembelajaran

- dimulai dengan memberikan alasan seperti yang tercantum pada Tata tertib Proses Belajar Mengajar butir 5.
3. Siswa/i yang telah melakukan penundaan masa belajar mengajar hingga mencapai 3(tiga) tahun (masa 2(dua) tahun proses belajar mengajar ditambah batasan satu tahun penundaan) tidak dapat kembali melakukan Penundaan Studi serta mendapatkan pemutusan hubungan belajar mengajar dengan CEP CCIT FTUI.
 4. Besarnya biaya penundaan studi dapat ditanyakan ke bagian keuangan CEP CCIT FTUI.
 5. Penundaan studi karena gagal:
 - a. Siswa/i masih gagal dalam Quarter/Module Test ORE 3 diberikan satu kali masa penundaan studi pada Quarter/Semester dimana ia gagal.
 - b. Siswa/i yang mendapat Penundaan Studi karena gagal, harus menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan.
 6. Penundaan Studi atas keinginan sendiri:
 - a. Siswa/i yang melakukan penundaan masa studi atas keinginan sendiri pada Quarter bersangkutan dikenai biaya Penundaan Studi sebagaimana ketentuan dari bagian keuangan CEP CCIT FTUI.
 - b. Permintaan penundaan studi atas keinginan sendiri harus dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Direktur CEP CCIT FTUI paling lambat 1 minggu setelah pendidikan berjalan
 7. Ketentuan mengenai administrasi keuangan bagi siswa/i yang melakukan penundaan studi diatur dalam peraturan tersendiri.

D. Aktif Kembali

1. Siswa/i yang mengalami penundaan studi karena gagal, dapat langsung mengulang studi berdasarkan Quarter/Semester yang gagal pada Semester/Quarter berikutnya sesuai penyelenggaraan pendidikan CEP-CCIT FTUI dengan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana siswa lainnya.
2. Siswa/i yang mengalami penundaan studi atas keinginan sendiri dapat melanjutkan studi pada Semester/Quarter selanjutnya sesuai penyelenggaraan

- pendidikan CEP-CCIT FTUI dengan melakukan pendaftaran ulang beserta membawa surat permohonan aktif kembali.
3. Ketentuan aktif kembali wajib memenuhi ketentuan yang tercantum pada butir 3 sub bab Penundaan Studi (Postpone).

E. Ketidaklulusan

1. Ketidaklulusan terhadap suatu Quarter/Module mengikuti prosedur sebagaimana sub bab Penundaan Studi (Postpone).
2. Ketidaklulusan pada Quarter/Module yang sama selama 2 kali mengakibatkan pemutusan hubungan belajar mengajar dengan CEP-CCIT FTUI karena dianggap siswa tidak mampu.

F. Ketentuan lain

1. Hal-hal yang belum diatur pada tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
2. Dengan diberlakukannya tata tertib ini, tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam tata tertib ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Depok, 23 Agustus 2010

CEP-CCIT FTUI
Direktur,

ttd

Aries Subianto, ST., M.Sc.
NIP. 19700331 199512 1 001